



**PUTUSAN**

**Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talakantara:

**ATNABI BIN MATHABI**, Pemegang KTP dengan NIK , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx, Pendidikan Terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Lontar GG.I Terusan RT 003 RW 005 KOTA SUMENEP KABUPATEN SUMENEP., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/ Tergugat Rekonvensi** ;

**melawan**

**HALIMAH BINTI SUBENTAR**, Pemegang KTP dengan NIK , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir SD, bertempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP.selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023 Menguasakan kepada **SYAMSURI, S.H. dan kawan**,Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Gang IV Nomor 4B Pandian, Sumenep ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak perkara dan memeriksa bukti – bukti yang diajukan dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohondengan surat permohonanannya tertanggal September 2023yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep pada register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Smp, tanggal 26 September 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

halaman. 1dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal Maret 2022 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: / 021/III/2022 tanggal Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Pemohon kurang lebih selama Tahun 5 Bulan dan selama hidup rukun tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Bulan yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan mengalami keretakan karena perselisihan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
  - a. *Bahwa Tergugat memiliki emosi yang berlebihan dan egois sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus dan berselisih mengenai masalah kecil, contohnya apabila Tergugat menginginkan sesuatu maka harus dituruti saat itu juga tanpa melihat keadaan Pemohon yang capek;*
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih sejak bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di KABUPATEN SUMENEP;
6. Bahwa atas keadaan yang demikian itu menyebabkan Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan bermaksud mengakhirinya dengan perceraian;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

halaman. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumenep memeriksa perkara ini agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara inidengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan *Talak Satu Raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar keduanya rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator, Zainatul Muthi'ah, S.H.I. namun Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk rukun kembali sebagaimana laporan tertanggal 11 Oktober 2023;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, termohon tidak membantah posita angka 1 dan 2, tentang adanya pernikahan antara dirinya dengan Pemohon, yang dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa, Termohon tidak membantah rumah tangganya dengan Pemohon saat ini dalam keadaan yang tidak harmonis, dan telah pisah tempat tinggal dalam waktu 2 bulan terakhir. Termohon juga membenarkan rumah tangganya sejak beberapa bulan setelah

halaman. 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



perkawinan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah dalil – dalil yang Pemohon sampaikan tentang penyebab terjadinya keadaan yang demikian tersebut. Menurut Termohon penyebab pertengkaran justru disebabkan oleh Pemohon yang tidak mau terbuka soal pengasilannya kepada Termohon. Selama ini Pemohon memegang sendiri uang hasil kerjanya tersebut, Pemohon juga sangat pemaarah yang sering marah – marah hanya karena persoalan sepele hingga pernah hampir memukul Termohon ; Bahwa, Termohon tidak membantah antara dirinya dengan Pemohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berjalan 2 bulan. Selama itu Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon ;

- Bahwa, terhadap keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon sebenarnya masih sangat keberatan, tetapi jika Pemohon memaksakan kehendaknya tersebut, Termohon meminta agar Pemohon dihukum membayar hal – hal sebagai berikut :

- a. Nafkah madhiah yang dilalaikan oleh Pemohon selama 2 bulan masa pisah tempat tinggal, Termohon meminta sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah )
  - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah, Termohon meminta sejumlah Rp 4.500.000,00 ( empat juta lima ratus ribu rupiah )
  - c. Mut'ah berupa uang yang jumlahnya diserahkan kepada kebijakan Majelis hakim ;
- Bahwa, selain itu, Termohon juga meminta agar harta – harta sebagai berikut :
- a. uang tunai sejumlah Rp 43.000.000,00 ( empat puluh tiga juta rupiah ) ;
  - b. 1 ( satu ) ekor sapi seharga Rp 9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) yang dibeli selama masa perkawinan, dan saat ini dipelihara oleh orang yang bernama Aspu ;
  - c. sebuah becak motor seharga Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ) yang dibeli selama masa perkawinan ;

halaman. 4dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



sebagai harta bersama perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing – masing dari Pemohon dan Termohon berhak atas  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari harta tersebut; yang selanjutnya Termohon meminta agar Pemohon dihukum menyerahkan bagian Termohon dari harta tersebut;

8. Bahwa, Termohon juga meminta kembali uang Termohon yang dipakai untuk menambah modal di toko milik Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ). Dahulu saat tinggal di rumah Pemohon, Termohon menjaga toko milik Pemohon dan makan dari penghasilan toko tersebut. Termohon pernah menambahkan modal toko tersebut dan saat ini Termohon minta agar Pemohon mengembalikan uang Termohon tersebut ;

9. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tukang becak yang punya banyak langganan, dengan penghasilan lebih dari Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) per hari ;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyampaikan replik secara lisan yang sekaligus menyampaikan jawaban atas gugatan balik yang diajukan Termohon. Isi pokok replik Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan ;
2. Bahwa, terhadap gugatan balik, berupa pembayaran nafkah yang diajukan Termohon, Pemohon menolaknya karena tidak mampu memenuhinya ;
3. Bahwa terhadap gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon juga menolak. Harta – harta tersebut memang ada, tetapi Pemohon membeli sapi dan becak motor bukan menggunakan uang hasil perkawinan dengan Termohon, melainkan uang tabungan dengan istri yang terdahulu yang telah meninggal dunia. Demikian pula, Pemohon mengakui adanya uang

halaman. 5dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



sejumlah Rp 43.000.000,00 tetapi itu harta bawaan Pemohon sejak sebelum menikah dengan Termohon ;

4. Bahwa, Pemohon menolak gugatan pengembalian uang milik Termohon yang dikatakan untuk memodali toko Pemohon, karena Pemohon selama ini tidak pernah mengetahui hal itu ;

5. Bahwa, Pemohon dan Termohon baru menikah selama 1 tahun, tidak mungkin mendapatkan harta bersama seperti yang disebutkan oleh Termohon tadi sedangkan penghasilan Pemohon hanya sebagai tukang becak yang tidak tetap penghasilannya ;

Bahwa, selanjutnya Termohon telah menyampaikan dalil duplik secara lisan yang sekaligus replik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana jawaban dalam rekonvensi ;

Bahwa, dalam Pemohon untuk meneguhkan dalil – dalilnya, mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Atnabi dengan NIK yang selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor /021/III/2022 tanggal Maret 2022, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang - Batang, Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya diberi kode P.2 ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon adalah **SAKSI 1**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut berteman dekat dengan Pemohon sejak lama sekali;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sekitar tahun 2022 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 2 bulan lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, pulang ke rumahnya sendiri, yang sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, kepada saksi, Pemohon sering menceritakan dirinya dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persodalan ekonomi sehari – hari, serta Pemohon menganggap Termohon sering marah – marah tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut. Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon selama ini bekerja sebagai tukang becak. Saksi tidak tahu jumlah penghasilan Pemohon ;
- Bahwa, saksi pernah berusaha memberi saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui harta bersama Pemohon dan Termohon baik berupa uang, becak motor dan lainnya ;

halaman. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah persidangan masuk acara pembuktian, pihak Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2023, yaitu **Syamsuri, S.H. dan kawan,** Advokat yang berkantor di Jalan Pahlawan Gang IV Nomor 4B Pandian, Sumenep ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil – dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti – bukti, berupa saksi – saksi sebagai berikut :

. **Massuri bin Subentar**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Paberasan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut punya hubungan famili dengan Pemohon yakni saudara kandung Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sekitar tahun 2022 dan hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi sehari – hari, dimana Termohon Pemohon yang selama ini tidak jujur tetang uang hasil kerjanya serta jarang memberikan nafkah secara layak. puncaknya sejak sekitar 2 bulan lalu, Pemohon menyuruh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi pernah beberapa melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka. Selain itu, Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon

halaman. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.





- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Termohon sebagai tukang becak, yang menurut Termohon penghasilan Pemohon lebih dari Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) per hari karena Pemohon punya banyak langganan;
- Bahwa, saksi pernah berusaha memberi saran agar Pemohon dan Termohon bisa rukun, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;
- Bahwa, saksi tahu harta bersama pemohon berupa uang sejumlah Rp 43.000.000,00 ( empat puluh tiga juta rupiah ), saksi pernah melihat uang itu saat saksi berkunjung ke rumah mereka, Termohon menunjukkan uang yang disimpan Pemohon di bawah bantal. Saksi tahu jumlah tersebut karena saat itu Termohon menghitung uang tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu harta bersama pemohon berupa becak motor yang dibeli Pemohon setelah perkawinannya dengan Termohon. Saksi tahu, harga becak tersebut adalah Rp 7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan saat ini dikuasai oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi harta bersama pemohon berupa sapi yang dibeli Pemohon setelah perkawinannya dengan Termohon. Saksi tahu, harga becak tersebut adalah Rp 9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) dan saat ini dikuasai oleh Pemohon yang dipelihara kepada pihak ketiga ;
- Bahwa, saksi juga tahu dahulu Termohon pernah menggunakan uangnya sejumlah Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) untuk menambah modal di toko Pemohon, karena dahulu saat di rumah Pemohon tersebut, Termohon disuruh menjaga toko tersebut dan mengambil hasil toko tersebut untuk hidup sehari – hari ;

halaman. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- **Sujji bin Sesel**, umur tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Batang - Batang, Kecamatan Batang - Batang, Kabupaten Sumenep ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tersebut punya hubungan famili dengan Pemohon yakni sepupu Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang teriat dalam hubungan perkawinan yang sah sekitar tahun 2022 dan hingga saat ini keduanya belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi tahu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 1 tahun lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi sehari – hari, dimana Termohon Pemohon yang selama ini tidak jujur tetang uang hasil kerjanya serta jarang memberikan nafkah secara layak. puncaknya sejak sekitar 2 bulan lalu, Pemohon menyuruh Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, yang sejak itu keduanya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa, saksi pernah beberapa melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut karena saksi sering berkunjung ke rumah mereka. Selain itu, Saksi mengetahui keadaan tersebut berdasarkan cerita dari Pemohon
- Bahwa, saksi tahu selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu pekerjaan Termohon sebagai tukang becak, yang menurut Termohon penghasilan Pemohon lebih dari Rp 100.000,00 ( seratus ribu rupiah ) per hari karena Pemohon punya banyak langganan;

halaman. 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



- Bahwa, saksi pernah berusaha memberi saran agar Pemohon dan Termohon bisa rukun, namun Pemohon tetap bersikukuh untuk bercerai ;
- Bahwa, saksi tahu harta bersama pemohon berupa uang sejumlah Rp 43.000.000,00 ( empat puluh tiga juta rupiah ), saksi pernah melihat uang itu saat saksi berkunjung ke rumah mereka, Termohon menunjukkan uang yang disimpan Pemohon di bawah bantal. Saksi tahu jumlah tersebut karena saat itu Termohon menghitung uang tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu harta bersama pemohon berupa becak motor yang dibeli Pemohon setelah perkawinannya dengan Termohon. Saksi tahu, harga becak tersebut adalah Rp 7.500.000,00 ( tujuh juta lima ratus ribu rupiah ) dan saat ini dikuasai oleh Pemohon ;
- Bahwa, saksi harta bersama pemohon berupa sapi yang dibeli Pemohon setelah perkawinannya dengan Termohon. Saksi tahu, harga sapi tersebut adalah Rp 9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) dan saat ini dikuasai oleh Pemohon yang dipelihara kepada pihak ketiga ;
- Bahwa, saksi juga tahu dahulu Termohon pernah menggunakan uangnya sejumlah Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) untuk menambah modal di toko Pemohon, karena dahulu saat di rumah Pemohon tersebut, Termohon disuruh menjaga toko tersebut dan mengambil hasil toko tersebut untuk hidup sehari – hari ;

Bahwa, untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon masing – masing menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing, dan keduanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM KONVENSI**

halaman. 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula, upaya perdamaian tersebut telah pula ditempuh melalui lembaga mediasi dengan menunjuk Zainatul Muthi'ah, S.H.I. sebagai mediator ternyata hasilnya juga *gagal* ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai **talak** dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak beberapa bulan setelah perkawinan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi rumah tangga sehari – hari, erta *Pemohon merasa Termohon egois, mudah selalu berani kepada Pemohon dan tidak mau memperdulikan Pemohon saat sedang capek, hingga kemudian tidak mau lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri. Puncaknya sejak 2 bulan lalu, Pemohon mengantarkan pulang ke rumahnya sendiri*, yang sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka , yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon dan Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumenep.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Sumenep berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



. Bahwa, Termohon membenarkan posita permohonan Pemohon nomor 1 hingga 2 ;

3. Termohon tidak membantah rumah tangganya dengan Pemohon saat ini dalam keadaan yang tidak harmonis, dan telah pisah tempat tinggal dalam waktu 2 bulan terakhir. Termohon juga membenarkan rumah tangganya sejak beberapa bulan setelah perkawinan sering dilanda perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Termohon membantah dalil – dalil yang Pemohon sampaikan tentang penyebab terjadinya keadaan yang demikian tersebut. Menurut Termohon penyebab pertengkaran justru disebabkan oleh Pemohon yang tidak mau terbuka soal pengasilannya kepada Termohon. Selama ini Pemohon memegang sendiri uang hasil kerjanya tersebut, Pemohon juga sangat pemaarah yang sering marah – marah hanya karena persoalan sepele hingga pernah hampir memukul Termohon ;

. Bahwa, Termohon sebenarnya keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi minta hak-hak Termohon yang diceraikan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap menegaskan hal – hal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan serta menolak dalil – dalil jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menegaskan tetap pada dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

. Bahwa, Termohon mengakui hubungan perkawinan dirinya dengan Pemohon serta mengakui pula adanya anak – anak yang lahir dari perkawinan tersebut ;

. Bahwa, Termohon mengakui rumah tangganya dalam keadaan tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal akan tetapi Termohon membantah dalil yang dijadikan dasar alasan Pemohon menceraikan dirinya ;

halaman. 13dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



. Bahwa, Termohon tidak keberatan cerai ;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa terhadap hal yang diakui tersebut, maka berlaku ketentuan hukum bahwa pengakuan yang diucapkan dimuka sidang, adalah bukti yang lengkap terhadap termohon secara pribadi (vide pasal HIR );

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diperlukan pembuktian untuk membuktikan alas hak berupa hubungan hukum, serta membuktikan dalil – dalil yang disampaikan kedua belah pihak. Selain itu, perlu pula didengar keterangan saksi yang berasal dari leuarga atau orang dekat, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah, apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilanda perpecahan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ?

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

. Bahwa, bukti surat P.1 merupakan akta otentik kependudukan yang cukup untuk membuktikan identitas Pemohon ;

. Bahwa bukti surat P.2 merupakan akta otentik yang cukup membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami - istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon, menghadirkan 1 orang saksi, sedangkan Termohon mengajukan bukti saksi sebanyak 2 orang. Saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Saksi tersebut telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi - saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri

halaman. 14dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.





oleh saksi tentang kejadian yang saksi ketahui yang berhubungan dengan materi perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim bukti saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut dengan saksi – saksi yang dihadirkan oleh Termohon, yang ternyata keterangan saksi yang dihadirkan Pemohon dengan yang dihadirkan Termohon mempunyai keterkaitan dan saling berhubungan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering dilanda perselisihan dan pertengkaran hingga kemudian pisah tempat tinggal selama 2 bulan terakhir, karena Pemohon memulangkan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 28 Maret 2022 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor /021/III/2022 tanggal Maret 2022 ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang - Batang Kabupaten Sumenep ;
2. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri, di rumah Pemohon ;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik namun setidaknya ekonomi rumah tangga sehari – hari, erta Pemohon merasa Termohon egois, mudah selalu berani kepada Pemohon dan tidak mau memperdulikan Pemohon saat sedang capek, hingga kemudian tidak mau lagi melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri. Sedangkan Termohon merasa penyebab pertengkaran justru disebabkan oleh Pemohon yang tidak mau terbuka soal penghasilannya kepada Termohon. Selama ini Pemohon memegang sendiri uang hasil kerjanya tersebut, Pemohon juga sangat pemarah yang sering marah – marah hanya karena persoalan sepele hingga pernah hampir memukul Termohon ; Puncaknya sejak 2 bulan lalu, Termohon pulang ke

halaman. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



rumahnya sendiri, yang sejak itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

4. Bahwa, kedua belah pihak telah sama – sama tidak mau rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka 1**, pihak Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut berkait erat dengan petitum gugatan yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, terhadap **petitum angka 2**, Pemohon memohon agar diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam, Allah SWT, berfirman dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
لَفِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;*

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan :

*perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan*

halaman. 16 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



*membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;*

Menimbang, bahwa hakekat dan tujuan perkawinan Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

*Pasal 2 ;*

*Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah ;*

*Pasal 3 ;*

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ;*

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas merupakan cita ideal dari sebuah perkawinan, yang untuk mewujudkannya, diperlukan niat dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayangserta saling mempercayai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, telah nyata Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mempercayai antara satu sama lainnya. Kedua belah pihak telah sama – sama menghendaki bercerai, meski telah sedemikian rupa Majelis Hakim berusaha merukunkannya, baik melalui sidang perdamaian, lembaga mediasi maupun nasihat setiap persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan telah buntunya komunikasi kasih sayang sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

halaman. 17dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين  
ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد  
زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohonan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah berdasar atas hukum, sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat ( 2 ) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jis. pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

**DALAM REKONVENSİ**

halaman. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, pada bagian ini Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan tentang gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi menuntut hal – hal sebagai berikut :

Nafkah Madhiyah yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 2 bulan, sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah )

. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

. mut'ah berupa uang sesuai kebijakan majelis hakim ;

selain itu, Termohon juga meminta agar harta – harta sebagai berikut :

a. uang tunai sejumlah Rp 43.000.000,00 ( empat puluh tiga juta rupiah );

b. 1 ( satu ) ekor sapi seharga Rp 9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) yang dibeli selama masa perkawinan, dan saat ini dipelihara oleh orang yang bernama Aspu ;

c. sebuah becak motor seharga Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ) yang dibeli selama masa perkawinan ;

sebagai harta bersama perkawinan Pemohon dan Termohon yang masing – masing dari Pemohon dan Termohon berhak atas  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) dari harta tersebut; yang selanjutnya Termohon meminta agar Pemohon dihukum menyerahkan bagian Termohon dari harta tersebut;

Bahwa, Termohon juga meminta kembali uang Termohon yang dipakai untuk menambah modal di toko milik Pemohon sejumlah Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ). Dahulu saat tinggal di rumah Pemohon, Termohon menjaga toko milik Pemohon dan makan dari penghasilan toko tersebut. Termohon pernah menambahkan modal toko tersebut dan saat ini Termohon minta agar Pemohon mengembalikan uang Termohon tersebut ;

halaman. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang gugatan Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam permohonan cerai talak, dengan mendasarkan pada ketentuan pasal ketentuan pasal 132 huruf (a) HIR, Majelis Hakim berpandangan bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan pada saat acara jawaban. Prinsip gugatan rekonvensi adalah untuk mengimbangi gugatan konvensi, dapat diperiksa bersama - sama dengan gugatan konvensi sehingga akan menghemat biaya dan waktu, mempermudah acara pembuktian, serta menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, materi gugatan rekonvensi adalah hal – hal yang berkaitan erat materi gugatan konvensi, yakni tentang pemenuhan hak istri yang dicerai suaminya serta hak anak terhadap baya hidup, maka penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan secara efektif dalam satu perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim perlu memeriksa serta mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugat rekonvensi tersebut ;

. **Gugatan Pembayaran Nafkah Madhiyah yang terhutang sejumlah Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah);**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan tersebut karena merasa tidak mampu membayarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum bahwa seorang suami sesuai dengan kemampuannya wajib memberikan nafkah ataupun segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, dimana ketentuan tersebut berlaku sesudah adanya tamkin yang sempurna. Kewajiban tersebut juga bisa gugur manakala istri dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai seorang istri yang *nusyuz*, sehingga Penggugat Rekonvensi tersebut berhak

halaman. 20dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.





mendapatkan nafkah tersebut, dan merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi hak dari Penggugat Rekonvensi dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah madhiyah selama 7 bulan masa pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah yang harus diberikan, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan tergugat Rekonvensi, karena karena semuanya didalilkan serta yang diterangkan saksi – saksi hanyalah perkiraan yang berasal dari Penggugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri jumlah nafkah tersebut, yakni sebesar Rp 750.000,00 ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) setiap bulan selama 2 bulan, sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran nafkah dimaksud, Majelis perlu mempertimbangkan bahwa kewajiban pembayaran nafkah madhiyah tersebut harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dengan jumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

. **Gugatan Pembayaran Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 ( lima juta rupiah ) ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan nafkah iddah dengan alasan sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum tentang kewajiban seorang suami dalam membayarkan nafkah isteri sebagaimana telah tersebut di atas, serta ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang prinsip hukum di dalamnya adalah seorang

halaman. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



suami yang menceraikan istrinya wajib memenuhi hak istri yang yang dicerainya tersebut, salah satunya, wajib memberi nafkah selama istri menjalani masa iddah, kecuali istri yang dicerai tersebut dalam keadaan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidaklah termasuk dalam kualifikasi istri yang *nusyuz*, maka Tergugat Rekonvensi tersebut tetap harus diberikan beban kewajiban pembayaran nafkah iddah tersebut, ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi tersebut harus dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah iddah tersebut sejumlah Rp 750.000,00 (lima ratus ribu rupiah ) per bulan selama 3 bulan sehingga sejumlah Rp 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah ), yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

. **Gugatan Pemberian Mut'ah Berupa Uang yang jumlahnya diserahkan kebijakan Majelis Hakim ;**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menolak memberikan mut'ah dengan alasan sebagaimana yang telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, terkandung prinsip hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya,

halaman. 22dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul ;

b. Bahwa, Mut'ah wajib diberikan bekas suami bila perceraian itu atas kehendak suami ;

c. Bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pertimbangan tentang keadaan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Rekonvensi layak untuk dibebani kewajiban untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tersebut wajib dibebani kewajiban memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yang harus dilakukan sesaat sebelum ikrar talak perkara ini dilaksanakan ( vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017 juruf C angka 1 ) ;

**4. Gugatan Pembagian Harta Bersama berupa :**

a. **uang tunai sejumlah Rp 43.000.000,00 ( empat puluh tiga juta rupiah ) ;**

b. **1 ( satu ) ekor sapi seharga Rp 9.500.000,00 ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) yang dibeli selama masa perkawinan, dan saat ini dipelihara oleh orang yang bernama Aspu ;**

c. **sebuah becak motor seharga Rp 7.000.000,00 ( tujuh juta rupiah ) yang dibeli selama masa perkawinan ;**

Menimbang, bahwa terhdap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantah adanya harta dimaksud menolaknya karena harta tersebut merupakan harta bawaan Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi ;

halaman. 23dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan pasal 35 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat ( 1 ) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, dalam pasal 37 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa diatur menurut hukumnya masing - masing, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hukumnya" masing - masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum - hukum lainnya. Oleh karena perkawinan serta perceraian Penggugat dan Tergugat dahulu berdasar atas hukum Islam, maka perlu dicantumkan prinsip hukum tentang sengketa harta bersama yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 85 hingga 87 Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya mengandung prinsip hukum bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing - masing suami atau isteri, dimana harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya ;

Menimbang, bahwa kedudukan harta bersama merupakan kedudukan menurut hukum ( *ex lege*) terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan suami dan istri, yang jika terbukti, maka masing – masing dari dari suami istri tersebut berhak atas pembagiannya sesuai ketentuan hukum. Perkecualiannya, adalah jika berhasil dibuktikan bahwa harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan ataupun harta yang diperoleh dari hadiah atau warisan dari pihak lain yang tidak dimaksudkan sebagai harta bersama, sebagaimana prinsip dalam Kompilasi Hukum Islam di atas ;

halaman. 24dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah harta tersebut sebagai harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi untuk membuktikan harta tersebut sebagai harta bersama, dimana para saksi tersebut menyebut harta tersebut sebagai harta bersama berdasarkan perkiraan para saksi dan Penggugat, dan tidak mengetahui persis jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai tukang becak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai gugatan terhadap harta – harta tersebut tidak cukup terbukti, sehingga haruslah ditolak ;

**5. Gugatan Pengembalian Harta Bawaan berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 ( empat juta rupiah ) :**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga keberatan dengan gugatan tersebut karena tidak merasa hal tersebut pernah diberikan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi atau toko milik Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah harta tersebut sebagai harta bersama, maka Penggugat Rekonvensi haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi untuk membuktikan adanya harta tersebut sebagai harta bawaan, dimana para saksi tersebut menyebut harta tersebut berdasarkan cerita Penggugat Rekonvensi mereka tentang adanya uang tersebut sebagai harta bawaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai gugatan terhadap harta – harta tersebut tidak cukup terbukti, sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan rekonvensi dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak, maka pada diktum angka 1 dari

halaman. 25dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



gugatan reconvensi ini harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka berdasar ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**DALAM POKOK PERKARA ( KONVENSI )**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ATNABI BIN MATHABI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon ( **HALIMAH BINTI SUBENTAR**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumenep ;

**DALAM REKONVENSI**

- . Mengabulkan gugatan Penggugat Reconvensi untuk sebagian ;
- . **Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi, nafkah madhiyah sejumlah Rp 1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) ;**
- . Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi, nafkah iddah sejumlah Rp 2.250.000,00 ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah )
- . **Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Reconvensi, berupa uang sejumlah Rp 1.000,00 ( satu juta rupiah ) ;**
- . Menetapkan pembayaran sebagaimana sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka 2,3,dan 4 Dalam Reconvensi sebagaimana tersebut di atas, harus dilaksanakan sesaat sebelum Tergugat

halaman. 26dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.





Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat  
Rekonvensi;

**Menolak gugatan rekonvensi untuk selain dan selebihnya**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp  
1.145.000,00 ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan  
Agama Sumenep pada hari Rabu tanggal November 2023 Masehi,  
bertepatan dengan Jumadil Awwal Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri  
dari **Moh. Jatim, S.Ag, M.H.I.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurul Qalbi,  
M.H.E.S dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.** masing – masing Hakim Anggota,  
putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk  
umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Moh. Hasyim, S.H.**  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon melalui  
kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S**  
Hakim Anggota,

**Moh. Jatim, S.Ag.,M.H.I.**

**Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Moh. Hasyim, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses/ ATK Perkara:	Rp	100.000,00	
- biaya Panggilan	:	Rp	975.000,00

halaman. 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
-	Redaksi	:	Rp 10.000,00
-	<u>Meterai</u>	:	Rp 10.000,00
	Jumlah	:	Rp 1.145.000, ( satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah )

halaman. 28dari 28halaman Putusan Nomor 1287/Pdt.G/2023/PA.Smp.